



PUTUSAN

Nomor 623/Pid.Sus/2023/PN Mre

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Enim yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Zulfan Bin Rusli
2. Tempat lahir : Tanjung Selamat
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/5 Mei 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lingkungan VI Sido Bangun Luar Kel. Tanjung Selamat Kec. Padang Tualang Kab. Langkat Prov. Sumatera Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Zulfan Bin Rusli ditangkap pada tanggal 03 Agustus 2023

Terdakwa Zulfan Bin Rusli ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 1 November 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 5 November 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 November 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 November 2023 sampai dengan tanggal 23 Januari 2024

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Welly Hartoni, S.H., Dkk., Advokat/Penasihat Hukum dari Kantor Lembaga Biro Bantuan Hukum Serasan (LBBHS) yang beralamat di Jalan Pramuka IV No. 5505 Lt. 01 Kelurahan Pasar II Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim sebagai penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Penetapan tanggal 2 November 2023 Nomor 623/Pid.Sus/2023/PN Mre;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 623/Pid.Sus/2023/PN Mre tanggal 26 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 623/Pid.Sus/2023/PN Mre tanggal 26 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 623/Pid.Sus/2023/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ZULFAN Bin RUSLI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I** sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Dakwaan Pertama Penuntut Umum yaitu **melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ZULFAN BIN RUSLI** dengan Pidana Penjara **selama 5 (Lima) Tahun 6 (Enam) Bulan** dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa **ZULFAN BIN RUSLI** sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) paket yang berisi narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan total berat bruto : 1,94 (satu koma sembilan puluh empat) gram
 - 12 (dua belas) buah plastik klip bening
 - 1 (satu) buah kotak rokok warna hitam merk LA Bold**Agar dirampas untuk dimusnahkan**
 - 1 (satu) unit handphone OPPO A12 warna biru muda dengan no sim card : 0821-8522-7606 no IMEI : 866200054609515
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Revo Fit Warna hitam merah tanpa Nopol Nosin : JBK1E1861359 Noka : MH1-JBK11XMK864917**Agar dirampas untuk negara.**
5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;
Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dan pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum pada pokoknya tetap pada tuntutan;
Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

----- Bahwa Terdakwa ZULFAN Bin RUSLI pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023 sekitar pukul 11.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2023 atau setidaknya dalam kurun waktu tertentu pada tahun 2023, bertempat di dalam warung kosong Jalan Loding Unit 8 PT. MHP Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 623/Pid.Sus/2023/PN Mre



lir atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim yang berwenang mengadili perkara, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada pada hari Selasa 01 Agustus 2023 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa menelpn Sdr Liyen (DPO) untuk memesan narkotika jenis sabu yang berada Jeramba besi Kec.Talang Ubi adapun ucap Terdakwa "yen bahan aku lah abes" kemudian Sdr.Liyen (DPO) menjawab "Oke Kesinilah". Selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa pergi kerumah Sdr.Liyen (DPO) menggunakan sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam merah dan bertemu dengan Sdr.Liyen (DPO) adapun ucap Terdakwa "yen aku nak ngambek bahan atau sabu 3 jie ini duetnye 3 juta" jawab Sdr.Liyen (DPO) "oke" kemudian setelah itu Sdr.Liyen (DPO) langsung menyerahkan 3 (tiga) paket yang diduga narkotika jenis sabu. Setelah itu Terdakwa kembali pulang ke Mess PT.KIM Kec. Talang Ubi Kab. PALI, kemudian pada hari rabu sekira pukul 11.30 WIB Terdakwa langsung membagikan paket narkotika jenis sabu menjadi 6 (enam) paket narkotika jenis sabu yang akan Terdakwa jual per paket dengan harga Rp 600.000 (enam ratus ribu rupiah) dan setelah itu Terdakwa simpan di dalam semak-semak belakang Mess, kemudian Terdakwa menunggu pelanggan untuk membeli narkotika jenis sabu.
- Bahwa berdasarkan informasi, di daerah pada ada warung kosong jalan Logging unit 8 PT.MHP Kec. Talang Ubi Kab. PALI yang sering dijadikan sebagai tempat transaksi narkotika jenis sabu kemudian saksi M. Kurniadi bin Samad dan saksi M. Rehend melakukan penyelidikan dan pada saat kedua saksi sudah berada di lokasi yang sesuai dengan informasi selanjutnya kedua saksi masuk kedalam warung tersebut dan menangkap Terdakwa sedangkan 1 orang lain yaitu Sdr. JUN (DPO) berhasil melarikan diri. Kemudian dilakukan pengegedahan di dalam warung setelah ditemukan 1 (satu) kotak rokok bekas warna hitam merk LA BOLD dan dibuka dihadapan Terdakwa berisikan 4 (empat) paket yang diduga berisi narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening, 12 (dua belas) plastik klip bening kosong, 1 (satu) unit handphone OPPO A12 warna biru muda, dan 1 (satu) unit sepeda motor HONDA REVO FIT warna hitam merah tanpa nopol.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 03 Agustus 2023 telah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) klip bening kecil yang berisikan serbuk putih diduga narkotika jenis sabu dengan menggunakan timbangan digital warna silver dan setelah ditimbang didapatkan total berat bruto : 1,94 (satu koma sembilan puluh empat) gram
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 2249/NNF/2023 tanggal 14 Agustus 2023 telah dilakukan pemeriksaan Laboratorium terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa Junianto Bin Parlan berupa 1 (satu) plastik klip bening kecil



yang berisikan serbuk putih yang diduga Narkotika jenis sabu, dengan hasil pemeriksaan adalah **Positif Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa tidak berkedudukan sebagai apoteker atau dokter balai pengobatan atau pedagang besar farmasi, atau pengelola sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah atau setidaknya Terdakwa tidak memiliki izin atau surat keterangan yang sah dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I tersebut.

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**-----

ATAU

KEDUA

----- Bahwa Terdakwa ZULFAN Bin RUSLI pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023 sekitar pukul 11.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2023 atau setidaknya dalam kurun waktu tertentu pada tahun 2023, bertempat di dalam warung kosong Jalan Loging Unit 8 PT. MHP Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim yang berwenang mengadili perkara, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan informasi, di daerah pada ada warung kosong jalan Logging unit 8 PT.MHP Kec. Talang Ubi Kab. PALI yang sering dijadikan sebagai tempat transaksi narkotika jenis sabu kemudian saksi M. Kurniadi bin Samad dan saksi M. Rehend melakukan penyelidikan dan pada saat kedua saksi sudah berada di lokasi yang sesuai dengan informasi selanjutnya kedua saksi masuk kedalam warung tersebut dan menangkap Terdakwa sedangkan 1 orang lain yaitu Sdr. JUN (DPO) berhasil melarikan diri. Kemudian dilakukan pengeledahan di dalam warung setelah ditemukan 1 (satu) kotak rokok bekas warna hitam merk LA BOLD dan dibuka dihadapan Terdakwa berisikan 4 (empat) paket yang diduga berisi narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening, 12 (dua belas) plastik klip bening kosong, 1 (satu) unit handphone OPPO A12 warna biru muda, dan 1 (satu) unit sepeda motor HONDA REVO FIT warna hitam merah tanpa nopol.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 03 Agustus 2023 telah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) klip bening kecil yang berisikan serbuk putih diduga narkotika jenis sabu dengan menggunakan timbangan Taffware Digipounds Seri VSW0083 dan



setelah ditimbang didapatkan total berat bruto : 1,94 (satu koma sembilan puluh empat) gram

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 2249/NNF/2023 tanggal 14 Agustus 2023 telah dilakukan pemeriksaan Laboratorium terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa Junianto Bin Parlan berupa 1 (satu) plastik klip bening kecil yang berisikan serbuk putih yang diduga Narkotika jenis sabu, dengan hasil pemeriksaan adalah **Positif Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa tidak berkedudukan sebagai apoteker atau dokter balai pengobatan atau pedagang besar farmasi, atau pengelola sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah atau setidaknya Terdakwa tidak memiliki izin atau surat keterangan yang sah dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I tersebut.

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi M. Kurniadi Bin Samad Mr, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Zulfan Bin Rusli karena perkara tindak pidana narkotika jenis sabu-sabu;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023 sekitar pukul 11.30 WIB, bertempat di dalam warung kosong Jalan Loging Unit 8 PT. MHP Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
 - Bahwa Terdakwa yang diperlihatkan dipersidangan ini adalah benar pelakunya;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap karena berdasarkan informasi dari masyarakat;
 - Bahwa Barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa tersebut ditangkap berupa 4 (empat) paket berisi narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan total berat bruto : 1,94 (satu koma sembilan puluh empat) gram, 12 (dua belas) buah plastik klip bening, 1 (satu) buah kotak rokok warna hitam merk LA Bold, 1 (satu) unit Handphone OPPO A12 warna biru

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 623/Pid.Sus/2023/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- muda dengan no simcard : 0821-8522-7606 no IMEI : 866200054609515 dan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Revo Fit warna hitam merah tanpa Nopol, Nosin : JBK1E1861359 Noka : MH1-JBK11XMK864917;
- Bahwa barang bukti 4 (empat) paket berisi narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan total berat bruto : 1,94 (satu koma sembilan puluh empat) gram, 12 (dua belas) buah plastik klip bening, 1 (satu) buah kotak rokok warna hitam merk LA Bold, 1 (satu) unit Handphone OPPO A12 warna biru muda dengan no simcard : 0821-8522-7606 no IMEI : 866200054609515 dan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Revo Fit warna hitam merah tanpa Nopol, Nosin : JBK1E1861359 Noka : MH1-JBK11XMK864917 yang ditemukan tersebut diakui Terdakwa adalah milik Terdakwa;
 - Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023 sekira pukul 10.00 WIB Saksibersama dengan rekan-rekan Saksi dari Reskrim dari Polsek Talang Ubi Polres PALI yang salah satu nya rekan Saksi yang bernama Briptu M. Rehend mendapatkan informasi bahwa ada warung kosong jalan Logging unit 8 PT. MHP Kec. Talang Ubi Kab. PALI yang sering dijadikan sebagai tempat transaksi narkotika jenis sabu kemudian Saksi dan team melakukan penyelidikan dan pada saat Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi sudah berada di lokasi yang sesuai dengan informasi yang Saksi bersama rekan-rekan Saksidapatkan sebelumnya kemudian Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi langsung masuk kedalam warung tersebut dan pada saat Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi masuk kedalam warung tersebut ada 2 orang laki-laki yang sedang memakai narkotika jenis sabu yaitu Terdakwa bersama Jun (belum tertangkap) didalam warung kosong jalan logging unit 8 PT. MHP Kec. Talang Ubi Kab. PALI dan langsung mengamankan Terdakwa sedangkan teman Terdakwa yang bernama Jun (belum tertangkap) berhasil melarikan diri kemudian dilakukan pengeledahan di dalam warung setelah ditemukan 1 (satu) kotak rokok bekas warna hitam merk LA BOLD dan dibuka dihadapan Terdakwa berisikan 4 (empat) paket berisi narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening, 12 (dua belas) plastik klip bening kosong, 1 (satu) unit handphone OPPO A12 warna biru muda, dan 1 (satu) unit sepeda motor HONDA REVO FIT warna hitam merah tanpa nopol selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke kantor Polsek Talang Ubi PALI serta langsung di limpahkan ke Satresnarkoba Polres PALI;
 - Bahwa barang bukti berupa 4 (empat) paket berisi narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan total berat bruto : 1,94 (satu koma

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 623/Pid.Sus/2023/PN Mre



sembilan puluh empat) gram, 12 (dua belas) buah plastik klip bening, 1 (satu) buah kotak rokok warna hitam merk LA Bold, 1 (satu) unit Handphone OPPO A12 warna biru muda dengan no simcard : 0821-8522-7606 no IMEI : 866200054609515 dan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Revo Fit warna hitam merah tanpa Nopol, Nosin : JBK1E1861359 Noka : MH1-JBK11XMK864917 yang ditemukan tersebut Saksi mengenalinya;

- Bahwa kesemua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ini adalah benar;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa mendapatkan 4 (empat) paket berisi narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan total berat bruto : 1,94 (satu koma sembilan puluh empat) gram tersebut dari bandarnya yang bernama Liyen (DPO);
- Bahwa Menurut keterangan Terdakwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut yang ditemukan tersebut tujuannya untuk dijual kembali;
- Bahwa narkoba Terdakwa menjual jenis sabu-sabu kurang lebih 2 (dua) bulanan;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa 12 (dua belas) buah plastik klip bening yang ditemukan tersebut untuk tempat memaketkan narkoba jenis sabu-sabunya menjadi masing-masing paket harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap 12 (dua belas) buah plastik klip bening yang ditemukan tersebut belum sempat diisi;
- Bahwa tempat kejadian Terdakwa ditangkap tempatnya diujung pemukiman warga;
- Bahwa warung tersebut milik Temok;
- Bahwa warung tersebut ada kamar kosongnya yang dijadikan Terdakwa untuk memaketi narkoba jenis sabu-sabunya dan bentuk warungnya panjang;
- Bahwa tempat Terdakwa ditangkap tersebut adalah bekas warung;
- Bahwa terakhir Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu-sabunya sebanyak 3 (tiga) Jie/ 3 (tiga) gram dan semuanya mau dijualkan;
- Bahwa keuntungan Terdakwa dari terakhir narkoba jenis sabu-sabunya yang diambil sekira Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Revo Fit warna hitam merah tanpa Nopol, Nosin : JBK1E1861359 Noka : MH1-JBK11XMK864917 yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa yang digunakan untuk mengambil narkoba jenis sabu-sabunya di daerah *Jerambah Besi* yang jaraknya kurang lebih 1 (satu) jam dari tempat Terdakwa ditangkap namun masih masuk wilayah Talang Ubi Kab. Pali;
- Bahwa Terdakwa tersebut tidak ada izin dari pihak berwenang memiliki, menguasai, menyimpan dan menjual narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa sehari-hari bekerja sebagai sopir PT. MHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa merantau kerja di PT. MHP;
 - Bahwa Terdakwa menjual narkotika jenis sabu-sabunya di Unit 8 PT. MHP Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
 - Bahwa Terdakwa juga memakai narkotika jenis sabu-sabu;
 - Bahwa ada dilakukan pemeriksaan terhadap urine Terdakwa dan hasilnya "Positif Metamfetamina";
 - Bahwa Menurut keterangan Terdakwa cara Terdakwa menjual narkotika jenis sabu-sabunya biasanya para pembeli sudah tahu dengan Terdakwa dan kalau orang mau membeli biasanya narkotika jenis sabu-sabunya diletak oleh Terdakwa disemak-semak dan juga biasanya orang yang mau membeli narkotika jenis sabu-sabunya datang langsung menemui Terdakwa lalu memberikan uangnya kemudian Terdakwa baru menyerahkan narkotika jenis sabu-sabunya yang sebelumnya disembunyikan didalam semak-semak oleh Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
 - Bahwa Menurut keterangan Terdakwa, Teman Terdakwa yang bernama Jun (belum tertangkap) tersebut hanya ikut-ikutan saja dan kemungkinan mau pakai narkotika jenis sabu-sabunya secara gratisan;
 - Bahwa Terdakwa bukan T.O (target operasi);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;
2. Saksi M. Rehend Bin Agus Drianto (Alm.), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Zulfan Bin Rusli karena perkara tindak pidana narkotika jenis sabu-sabu
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023 sekitar pukul 11.30 WIB, bertempat di dalam warung kosong Jalan Loging Unit 8 PT. MHP Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
 - Bahwa Terdakwa yang diperlihatkan dipersidangan ini adalah benar pelakunya;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap karena berdasarkan informasi dari masyarakat;
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa tersebut ditangkap berupa 4 (empat) paket berisi narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan total berat bruto : 1,94 (satu koma sembilan puluh empat) gram, 12 (dua belas) buah plastik klip bening, 1 (satu) buah kotak rokok warna hitam merk LA Bold, 1 (satu) unit Handphone OPPO A12 warna biru muda dengan no simcard : 0821-8522-7606 no IMEI : 866200054609515 dan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Revo Fit warna hitam merah tanpa Nopol, Nosin : JBK1E1861359 Noka : MH1-JBK11XMK864917;
 - Bahwa barang bukti 4 (empat) paket berisi narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan total berat bruto : 1,94 (satu koma

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 623/Pid.Sus/2023/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sembilan puluh empat) gram, 12 (dua belas) buah plastik klip bening, 1 (satu) buah kotak rokok warna hitam merk LA Bold, 1 (satu) unit Handphone OPPO A12 warna biru muda dengan no simcard : 0821-8522-7606 no IMEI : 866200054609515 dan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Revo Fit warna hitam merah tanpa Nopol, Nosin : JBK1E1861359 Noka : MH1-JBK11XMK864917 yang ditemukan tersebut diakui Terdakwa adalah milik Terdakwa;

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023 sekira pukul 10.00 WIB Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi dari Reskrim dari Polsek Talang Ubi Polres PALI yang salah satunya rekan Saksi yang bernama Aipda M. Kurniadi mendapatkan informasi bahwa ada warung kosong jalan Logging unit 8 PT. MHP Kec. Talang Ubi Kab. PALI yang sering dijadikan sebagai tempat transaksi narkoba jenis sabu kemudian Saksidan team melakukan penyelidikan dan pada saat Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi sudah berada di lokasi yang sesuai dengan informasi yang Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi dapatkan sebelumnya kemudian Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi langsung masuk kedalam warung tersebut dan pada saat Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi masuk kedalam warung tersebut ada 2 orang laki-laki yang sedang memakai narkoba jenis sabu yaitu Terdakwa bersama Jun (belum tertangkap) didalam warung kosong jalan logging unit 8 PT. MHP Kec. Talang Ubi Kab. PALI dan langsung mengamankan Terdakwa sedangkan teman Terdakwa yang bernama Jun (belum tertangkap) berhasil melarikan diri kemudian dilakukan pengeledahan di dalam warung setelah ditemukan 1 (satu) kotak rokok bekas warna hitam merk LA BOLD dan dibuka dihadapan Terdakwa berisikan 4 (empat) paket berisi narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening, 12 (dua belas) plastik klip bening kosong, 1 (satu) unit handphone OPPO A12 warna biru muda, dan 1 (satu) unit sepeda motor HONDA REVO FIT warna hitam merah tanpa nopol selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke kantor Polsek Talang Ubi PALI serta langsung di limpahkan ke Satresnarkoba Polres PALI;
- Bahwa barang bukti berupa 4 (empat) paket berisi narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan total berat bruto : 1,94 (satu koma sembilan puluh empat) gram, 12 (dua belas) buah plastik klip bening, 1 (satu) buah kotak rokok warna hitam merk LA Bold, 1 (satu) unit Handphone OPPO A12 warna biru muda dengan no simcard : 0821-8522-7606 no IMEI : 866200054609515 dan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Revo Fit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- warna hitam merah tanpa Nopol, Nosin : JBK1E1861359 Noka : MH1-JBK11XMK864917 yang ditemukan tersebut Saksi mengenalinya;
- Bahwa kesemua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ini adalah benar;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa mendapatkan 4 (empat) paket berisi narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan total berat bruto : 1,94 (satu koma sembilan puluh empat) gram tersebut dari bandarnya yang bernama Liyen (DPO);
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa narkotika jenis sabu-sabu tersebut yang ditemukan tersebut tujuannya untuk dijual kembali;
 - Bahwa Terdakwa menjual narkotika jenis sabu-sabu kurang lebih 2 (dua) bulanan;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa 12 (dua belas) buah plastik klip bening yang ditemukan tersebut untuk tempat memaketkan narkotika jenis sabu-sabunya menjadi masing-masing paket harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap 12 (dua belas) buah plastik klip bening yang ditemukan tersebut belum sempat diisi;
 - Bahwa Tempat kejadian Terdakwa ditangkap tempatnya diujung pemukiman warga;
 - Bahwa warung tersebut milik Temok;
 - Bahwa warung tersebut ada kamar kosongnya yang dijadikan Terdakwa untuk memaketi narkotika jenis sabu-sabunya dan bentuk warungnya panjang;
 - Bahwa tempat Terdakwa ditangkap tersebut adalah bekas warung;
 - Bahwa terakhir Terdakwa mengambil narkotika jenis sabu-sabunya sebanyak 3 (tiga) Jie/ 3 (tiga) gram dan semuanya mau dijualkan;
 - Bahwa keuntungan Terdakwa dari terakhir narkotika jenis sabu-sabunya yang diambil sekira Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
 - Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Revo Fit warna hitam merah tanpa Nopol, Nosin : JBK1E1861359 Noka : MH1-JBK11XMK864917 yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa yang digunakan untuk mengambil narkotika jenis sabu-sabunya di daerah *Jerambah Besi* yang jaraknya kurang lebih 1 (satu) jam dari tempat Terdakwa ditangkap namun masih masuk wilayah Talang Ubi Kab. Pali;
 - Bahwa Terdakwa tersebut tidak ada izin dari pihak berwenang memiliki, menguasai, menyimpan dan menjual narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
 - Bahwa Terdakwa sehari-hari bekerja sebagai sopir PT. MHP;
 - Bahwa Terdakwa merantau kerja di PT. MHP;
 - Bahwa Terdakwa menjual narkotika jenis sabu-sabunya di Unit 8 PT. MHP Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
 - Bahwa Terdakwa juga pemakai narkotika jenis sabu-sabu;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 623/Pid.Sus/2023/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada dilakukan pemeriksaan terhadap urine Terdakwa dan hasilnya "Positif Metamfetamina";
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa cara Terdakwa menjual narkoba jenis sabu-sabunya biasanya para pembeli sudah tahu dengan Terdakwa dan kalau orang mau membeli biasanya narkoba jenis sabu-sabunya diletak oleh Terdakwa disemak-semak dan juga biasanya orang yang mau membeli narkoba jenis sabu-sabunya datang langsung menemui Terdakwa lalu memberikan uangnya kemudian Terdakwa baru menyerahkan narkoba jenis sabu-sabunya yang sebelumnya disembunyikan didalam semak-semak oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Menurut keterangan Terdakwa, Teman Terdakwa yang bernama Jun (belum tertangkap) tersebut hanya ikut-ikutan saja dan kemungkinan mau pakai narkoba jenis sabu-sabunya secara gratisan;
- Bahwa Terdakwa bukan T.O (target operasi);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa telah ditangkap oleh pihak Kepolisian karena perkara narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023 sekitar pukul 11.30 WIB, bertempat di dalam warung kosong Jalan Loging Unit 8 PT. MHP Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap berupa 4 (empat) paket berisi narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan total berat bruto : 1,94 (satu koma sembilan puluh empat) gram, 12 (dua belas) buah plastik klip bening, 1 (satu) buah kotak rokok warna hitam merk LA Bold, 1 (satu) unit Handphone OPPO A12 warna biru muda dengan no simcard : 0821-8522-7606 no IMEI : 866200054609515 dan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Revo Fit warna hitam merah tanpa Nopol, Nosin : JBK1E1861359 Noka : MH1-JBK11XMK864917;
- Bahwa barang bukti 4 (empat) paket berisi narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan total berat bruto : 1,94 (satu koma sembilan puluh empat) gram, 12 (dua belas) buah plastik klip bening, 1 (satu) buah kotak rokok warna hitam merk LA Bold, 1 (satu) unit Handphone OPPO A12 warna biru muda dengan no simcard : 0821-8522-7606 no IMEI : 866200054609515 dan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Revo Fit warna hitam merah tanpa Nopol, Nosin :

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 623/Pid.Sus/2023/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JBK1E1861359 Noka : MH1-JBK11XMK864917 yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa ditangkap sedang memakai narkoba jenis sabu-sabu bersama Jun (belum tertangkap) didalam warung kosong jalan logging unit 8 PT. MHP Kecamatan Talang Ubi Kabupaten PALI;
- Bahwa Narkoba jenis sabu-sabunya didapat beli dari Liyen (belum tertangkap) di daerah *Jerambah Besi* wilayah Talang Ubi Kabupaten Pali;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa 01 Agustus 2023 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa menelepon Liyen (belum tertangkap) untuk memesan narkoba jenis sabu-sabu yang berada *Jerambah besi* Kec. Talang Ubi adapun Terdakwa berkata "*Yen Bahan Aku Lah Abes*" kemudian Liyen (belum tertangkap) menjawab "*Oke Kesinilah*" lalu sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa pergi kerumah Liyen (belum tertangkap) menggunakan sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam merah dan bertemu dengan Liyen (belum tertangkap) adapun Terdakwa berkata "*Yen Aku Nak Ngambek Bahan Atau Sabu 3 Jie Ini Duetnye 3 Juta*" jawab Liyen (belum tertangkap) "Oke" kemudian setelah itu Liyen (belum tertangkap) langsung menyerahkan 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu-sabu, setelah itu Terdakwa kembali pulang ke MESS PT. KIM Kec. Talang Ubi Kab. PALI, kemudian pada hari Rabu sekira pukul 11.30 WIB Terdakwa langsung membagikan paket narkoba jenis sabu-sabu menjadi 6 (enam) paket narkoba jenis sabu yang akan Terdakwa jual perpaket dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan setelah itu Terdakwa simpan di dalam semak-semak belakang Mess, kemudian Terdakwa menunggu pelanggan untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu lalu Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023 sekira pukul 11.30 WIB saat Terdakwa sedang memakai narkoba jenis sabu-sabu bersama Jun (belum tertangkap) didalam warung kosong jalan logging unit 8 PT. MHP Kec. Talang Ubi Kab. PALI;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabunya 1 (satu) Jie harganya Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa jual lagi narkoba jenis sabu-sabunya dengan harga paket Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang membeli narkoba jenis sabu-sabunya biasanya teman-teman kerja Terdakwa;
- Bahwa keuntungan Terdakwa Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk sekali beli dan biasanya habis laku terjual setengah bulan;
- Bahwa 12 (dua belas) buah plastik klip bening tersebut belum sempat dipaketkan itu masih kosong;
- Bahwa pada saat sebelum Terdakwa ditangkap narkoba jenis sabu-sabunya belum sempat terjual;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 623/Pid.Sus/2023/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Teman Terdakwa yang bernama Jun (belum tertangkap) tersebut hanya ikut-ikutan saja tujuannya mau pakai narkoba jenis sabu-sabunya secara gratisan;
- Bahwa sebagian warung kosong tersebut Terdakwa gunakan sebagai *base camp* Terdakwa untuk jualan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa narkoba jenis sabu-sabunya sebagian Terdakwa jual dan sebagiannya Terdakwa pakai namun lebih banyak untuk Terdakwa jual;
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu-sabu sejak 1 (satu) bulan yang lalu;
- Bahwa Terdakwa kerja di PT. KIM MHP sudah 6 (enam) tahun;
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu-sabu sejak 1 (satu) bulan yang lalu oleh karena orangtua Terdakwa di Kabupaten Setabab Propinsi Medan sedang sakit dan butuh uang untuk berobat;
- Bahwa Terdakwa menyesal telah melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa cara Terdakwa menjual narkoba jenis sabu-sabu biasanya pembelinya pesan melalui telepon;
- Bahwa cara Terdakwa menjual narkoba jenis sabu-sabunya biasanya para pembeli sudah tahu dengan Terdakwa dan kalau orang mau membeli biasanya narkoba jenis sabu-sabunya Terdakwa letak disemak-semak dan juga biasanya orang yang mau membeli narkoba jenis sabu-sabunya datang langsung menemui Terdakwa lalu memberikan uangnya kemudian Terdakwa baru menyerahkan narkoba jenis sabu-sabunya yang sebelumnya Terdakwa sembunyikan didalam semak-semak;
- Bahwa keuntungan Terdakwa Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) tersebut untuk biaya berobat orangtua Terdakwa yang sedang sakit;
- Bahwa Terdakwa sendiri yang mengurus orangtua Terdakwa sedangkan uang hasil kerja Terdakwa banyak telah habis;
- Bahwa Terdakwa sudah pakai narkoba jenis sabu-sabu sekira 3 (tiga) bulanan;
- Bahwa ada dilakukan pemeriksaan terhadap urine Terdakwa dan hasilnya "*Positif Metamfetamina*";
- Bahwa Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu-sabunya dari Liyen (belum tertangkap) dan Terdakwa menjual narkoba jenis sabu-sabunya atas inisiatif Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Revo Fit warna hitam merah tanpa Nopol, Nosin : JBK1E1861359 Noka : MH1-JBK11XMK864917 tersebut milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk mengambil narkoba jenis sabu-sabunya;
- Bahwa Terdakwa sudah pisah dengan istri Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 4 (empat) paket berisi narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan total berat bruto : 1,94 (satu koma sembilan puluh empat) gram, 12 (dua belas) buah plastik klip bening, 1 (satu) buah kotak rokok warna hitam merk LA Bold, 1 (satu) unit Handphone OPPO A12 warna biru muda dengan no simcard : 0821-8522-7606 no IMEI : 866200054609515 dan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Revo Fit warna hitam merah tanpa Nopol,

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 623/Pid.Sus/2023/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nosin : JBK1E1861359 Noka : MH1-JBK11XMK864917 yang ditemukan tersebut

Terdakwa mengenalinya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 4 (empat) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan total berat bruto : 1,94 (satu koma sembilan puluh empat) gram;
- 12 (dua belas) buah plastik klip bening;
- 1 (satu) buah kotak rokok warna hitam merk LA Bold;
- 1 (satu) unit Handphone OPPO A12 warna biru muda dengan no simcard : 0821-8522-7606 no IMEI : 866200054609515;
- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Revo Fit warna hitam merah tanpa Nopol, Nosin : JBK1E1861359 Noka : MH1-JBK11XMK864917;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Saksi-saksi maupun kepada Terdakwa dan oleh yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini telah diajukan pula alat bukti surat

berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 2249/NNF/2023 tanggal 14 Agustus 2023 telah dilakukan pemeriksaan Laboratorium terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa Zulfan Bin Rusli berupa 1 (satu) plastik klip bening kecil yang berisikan serbuk putih yang diduga Narkoba jenis sabu, dengan hasil pemeriksaan adalah Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan karena menjual narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023 sekitar pukul 11.30 WIB bertempat di dalam warung kosong Jalan Logging Unit 8 PT. MHP Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir ;
- Bahwa pada pada hari Selasa 01 Agustus 2023 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa menelpon Sdr Liyen (DPO) untuk memesan narkoba jenis sabu yang berada Jeramba besi Kec.Talang Ubi adapun ucap Terdakwa "yen

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 623/Pid.Sus/2023/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahan aku lah abes” kemudian Sdr.Liyen (DPO) menjawab “Oke Kesinilah”. Selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa pergi kerumah Sdr.Liyen (DPO) menggunakan sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam merah dan bertemu dengan Sdr.Liyen (DPO) adapun ucap Terdakwa “yen aku nak ngambek bahan atau sabu 3 jie ini duetnye 3 juta” jawab Sdr.Liyen (DPO) “oke” kemudian setelah itu Sdr.Liyen (DPO) langsung menyerahkan 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu. Setelah itu Terdakwa kembali pulang ke Mess PTKIM Kec. Talang Ubi Kab. PALI, kemudian pada hari rabu sekira pukul 11.30 WIB Terdakwa langsung membagikan paket narkotika jenis sabu menjadi 6 (enam) paket narkotika jenis sabu yang akan Terdakwa jual per paket dengan harga Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan setelah itu Terdakwa simpan di dalam semak-semak belakang Mess, kemudian Terdakwa menunggu pelanggan untuk membeli narkotika jenis sabu.

- Bahwa berdasarkan informasi, di daerah pada ada warung kosong jalan Logging unit 8 PT.MHP Kec. Talang Ubi Kab. PALI yang sering dijadikan sebagai tempat transaksi narkotika jenis sabu kemudian saksi M. Kurniadi bin Samad dan saksi M. Rehend melakukan penyelidikan dan pada saat kedua saksi sudah berada di lokasi yang sesuai dengan informasi selanjutnya kedua saksi masuk kedalam warung tersebut dan menangkap Terdakwa sedangkan 1 orang lain yaitu Sdr. JUN (DPO) berhasil melarikan diri. Kemudian dilakukan penggeledahan di dalam warung setelah ditemukan 1 (satu) kotak rokok bekas warna hitam merk LA BOLD dan dibuka dihadapan Terdakwa berisikan 4 (empat) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening, 12 (dua belas) plastik klip bening kosong, 1 (satu) unit handphone OPPO A12 warna biru muda, dan 1 (satu) unit sepeda motor HONDA REVO FIT warna hitam merah tanpa nopol;
- Bahwa keuntungan Terdakwa menjual sabu tersebut adalah Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk sekali beli dan biasanya habis laku terjual setengah bulan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 2249/NNF/2023 tanggal 14 Agustus 2023 telah dilakukan pemeriksaan Laboratorium terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa Zulfan Bin Rusli berupa 1 (satu) plastik klip bening kecil Narkotika jenis sabu, dengan hasil pemeriksaan adalah Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah sopir;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 623/Pid.Sus/2023/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yakni pasal 114 Ayat (1) atau pasal 112 Ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim memilih dakwaan alternatif pertama yakni pasal 114 Ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terkandung unsur-unsur tindak pidana (*bestandellen van het delict*) sebagai berikut:

1. **Setiap Orang;**
2. **Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;**
3. **Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana tersebut sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Setiap Orang":

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung R.I No. 1398/K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata "setiap orang" adalah sama dengan terminologi kata "barang siapa". Jadi yang dimaksud dengan "setiap orang" disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subjek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subjek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya, dalam perkara ini yaitu Terdakwa Zulfan Bin Rusli;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yakni Zulfan Bin Rusli, dimana dalam persidangan Terdakwa tersebut telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum dan dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti serta tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya atau

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 623/Pid.Sus/2023/PN Mre



terganggu karena penyakit, demikian pula keterangan para Saksi yang pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri adalah benar sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawaban pidananya dan dalam perkara ini tidak terdapat Kesalahan Subjek (*Error in Persona*), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Setiap Orang" ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum":

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang bertujuan untuk menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan serta mencegah terjadinya peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika secara terselubung;

Menimbang, bahwa dalam pembahasan ajaran ilmu hukum (doktrin) pengertian "Tanpa Hak atau Melawan Hukum (*wederrechtelijk*)" dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materil. Lamintang sebagaimana dikutip oleh Leden Marpaung, dalam "Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana," Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan ke-5 Tahun 2008 pada halaman 44-45, menjelaskan bahwa "Menurut ajaran Melawan Hukum (*wederrechtelijk*) dalam arti formil, suatu perbuatan hanya dipandang sebagai bersifat Melawan Hukum (*wederrechtelijk*) apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang";

Menimbang, bahwa adapun menurut ajaran Melawan Hukum (*wederrechtelijk*) dalam arti materil, apakah suatu perbuatan itu dapat dipandang sebagai Melawan Hukum (*wederrechtelijk*) atau tidak, masalahnya bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan hukum yang tertulis melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Dan lebih lanjut Van Bommel menguraikan tentang "Melawan Hukum (*wederrechtelijk*)" antara lain:

1. Bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang;
2. Bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang;
3. Tanpa hak atau wewenang sendiri;
4. Bertentangan dengan hak orang lain;
5. Bertentangan dengan hukum objektif;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berkaitan dengan itu dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam Penguasaan, Peredaran, Penyaluran Dan Atau Penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (Vide: Pasal 7, Pasal 8 ayat (1) Jis. Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas maka diperoleh kesimpulan bahwa "Tanpa Hak" pada umumnya merupakan bagian dari "Melawan Hukum" yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan "Tanpa Hak" dalam kaitannya dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa menurut Pasal 7 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan sehubungan ditangkap karena menjual narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023 sekitar pukul 11.30 WIB bertempat di dalam warung kosong Jalan Loging Unit 8 PT. MHP Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;

Menimbang, bahwa pada pada hari Selasa 01 Agustus 2023 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa menelpon Sdr Liyen (DPO) untuk memesan narkotika jenis sabu yang berada Jeramba besi Kec.Talang Ubi adapun ucap Terdakwa "yen bahan aku lah abes" kemudian Sdr.Liyen (DPO) menjawab "Oke Kesinilah". Selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa pergi kerumah Sdr.Liyen (DPO) menggunakan sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam merah dan bertemu dengan Sdr.Liyen (DPO) adapun ucap Terdakwa "yen aku nak ngambek bahan atau sabu 3 jie ini duetnye 3 juta" jawab Sdr.Liyen (DPO) "oke" kemudian

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 623/Pid.Sus/2023/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah itu Sdr.Liyen (DPO) langsung menyerahkan 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu. Setelah itu Terdakwa kembali pulang ke Mess PTKIM Kec. Talang Ubi Kab. PALI, kemudian pada hari rabu sekira pukul 11.30 WIB Terdakwa langsung membagikan paket narkoba jenis sabu menjadi 6 (enam) paket narkoba jenis sabu yang akan Terdakwa jual per paket dengan harga Rp 600.000 (enam ratus ribu rupiah) dan setelah itu Terdakwa simpan di dalam semak-semak belakang Mess, kemudian Terdakwa menunggu pelanggan untuk membeli narkoba jenis sabu;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari Pejabat yang berwenang untuk menjual narkoba jenis sabu tersebut atau perbuatan Terdakwa tersebut bukanlah termasuk dalam kategori digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tetapi telah digunakan untuk kepentingan lain secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas, menurut Majelis unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkoba Golongan I”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ketiga ini yang terkandung dari beberapa elemen-elemen yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu elemen dari unsur di atas terbukti secara sah dan meyakinkan, maka unsur elemen selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan sehubungan ditangkap karena menjual narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023 sekitar pukul 11.30 WIB bertempat di dalam warung kosong Jalan Loging Unit 8 PT. MHP Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;

Menimbang, bahwa pada pada hari Selasa 01 Agustus 2023 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa menelpon Sdr Liyen (DPO) untuk memesan narkoba jenis sabu yang berada Jeramba besi Kec.Talang Ubi adapun ucap Terdakwa “yen bahan aku lah abes” kemudian Sdr.Liyen (DPO) menjawab “Oke Kesinilah”. Selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa pergi ke rumah Sdr.Liyen (DPO) menggunakan sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam merah dan bertemu dengan Sdr.Liyen (DPO) adapun ucap Terdakwa “yen aku nak ngambek bahan

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 623/Pid.Sus/2023/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau sabu 3 jie ini duetnye 3 juta” jawab Sdr.Liyen (DPO) “oke” kemudian setelah itu Sdr.Liyen (DPO) langsung menyerahkan 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu. Setelah itu Terdakwa kembali pulang ke Mess PT.KIM Kec. Talang Ubi Kab. PALI, kemudian pada hari rabu sekira pukul 11.30 WIB Terdakwa langsung membagikan paket narkoba jenis sabu menjadi 6 (enam) paket narkoba jenis sabu yang akan Terdakwa jual per paket dengan harga Rp 600.000,00 (enam ratus rupiah) dan setelah itu Terdakwa simpan di dalam semak-semak belakang Mess, kemudian Terdakwa menunggu pelanggan untuk membeli narkoba jenis sabu.

Menimbang, bahwa berdasarkan informasi, di daerah pada ada warung kosong jalan Logging unit 8 PT.MHP Kec. Talang Ubi Kab. PALI yang sering dijadikan sebagai tempat transaksi narkoba jenis sabu kemudian saksi M. Kurniadi bin Samad dan saksi M. Rehend melakukan penyelidikan dan pada saat kedua saksi sudah berada di lokasi yang sesuai dengan informasi selanjutnya kedua saksi masuk kedalam warung tersebut dan menangkap Terdakwa sedangkan 1 orang lain yaitu Sdr. JUN (DPO) berhasil melarikan diri. Kemudian dilakukan penggeledahan di dalam warung setelah ditemukan 1 (satu) kotak rokok bekas warna hitam merk LA BOLD dan dibuka dihadapan Terdakwa berisikan 4 (empat) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening, 12 (dua belas) plastik klip bening kosong, 1 (satu) unit handphone OPPO A12 warna biru muda, dan 1 (satu) unit sepeda motor HONDA REVO FIT warna hitam merah tanpa nopol;

Menimbang, bahwa keuntungan Terdakwa Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk sekali beli dan biasanya habis laku terjual setengah bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 2249/NNF/2023 tanggal 14 Agustus 2023 telah dilakukan pemeriksaan Laboratorium terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa Zulfan Bin Rusli berupa 1 (satu) plastik klip bening kecil Narkoba jenis sabu, dengan hasil pemeriksaan adalah positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang a quo melarang setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum untuk menjual narkoba tanpa izin dari pejabat yang berwenang;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 623/Pid.Sus/2023/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa juga sadar dan mengetahui bahwa narkoba jenis sabu tersebut merupakan barang yang dilarang oleh Undang-undang dan jika hendak menguasai, mengedar, membeli, menjualnya ataupun menjadi perantara dalam jual beli narkoba harus adanya izin dari Menteri Kesehatan, akan tetapi berdasarkan fakta-fakta bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menjual narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas terhadap elemen-elemen alternatif yang terkandung dalam unsur ketiga ini, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti menjual Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menjual Narkoba Golongan I sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara terdakwa Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar untuk menghapuskan kesalahan Terdakwa maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan mampu bertanggung jawab, maka berdasarkan Pasal 193 ayat 1 KUHAP Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba merupakan kumulasi antara pidana penjara dan pidana denda, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan kedua jenis pidana tersebut kepada Terdakwa dengan ketentuan terhadap pidana denda apabila tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan tidak ada alasan untuk menanggihkan penahanan serta agar Terdakwa tidak menghindar dari pelaksanaan putusan setelah berkekuatan hukum tetap, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 623/Pid.Sus/2023/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah diajukan di persidangan berupa 4 (empat) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan total berat bruto 1,94 (satu koma sembilan puluh empat) gram, 12 (dua belas) buah plastik klip bening, 1 (satu) buah kotak rokok warna hitam merk LA Bold, oleh karena bagian dalam tindak pidana, maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone OPPO A12 warna biru muda dengan no simcard : 0821-8522-7606 no IMEI : 866200054609515 dan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Revo Fit warna hitam merah tanpa Nopol, Nosin : JBK1E1861359 Noka : MH1-JBK11XMK864917, oleh karena dipergunakan dalam melakukan tindak pidana, namun masih memiliki nilai ekonomi, maka sudah sepatutnya dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya melakukan pemberantasan terhadap penyalahgunaan maupun peredaran narkoba dan obat-obatan terlarang lainnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat (1) jo pasal 197 ayat (1) huruf i Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Zulfan Bin Rusli diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menjual Narkoba Golongan I sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama";

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 623/Pid.Sus/2023/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan total berat bruto : 1,94 (satu koma sembilan puluh empat) gram;
 - 12 (dua belas) buah plastik klip bening;
 - 1 (satu) buah kotak rokok warna hitam merk LA Bold;dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit Handphone OPPO A12 warna biru muda dengan no simcard : 0821-8522-7606 no IMEI : 866200054609515;
- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Revo Fit warna hitam merah tanpa Nopol, Nosin : JBK1E1861359 Noka : MH1-JBK11XMK864917;
dirampas untuk negara;6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim, pada hari Kamis, tanggal 16 November 2023, oleh kami, Shelly Noveriyati S., S.H., sebagai Hakim Ketua, Sera Ricky Swanri S., S.H., Titis Ayu Wulandari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andrey Syah Wijaya, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Enim, serta dihadiri oleh Septian Safaat, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sera Ricky Swanri S., S.H.

Shelly Noveriyati S., S.H.

Titis Ayu Wulandari, S.H.

Panitera Pengganti,

Andrey Syah Wijaya, S.H.

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 623/Pid.Sus/2023/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 623/Pid.Sus/2023/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24